

TAX SOCIALIZATION AS A MODERATION BETWEEN TAX KNOWLEDGE, TAX RATES, AND TAXPAYER AWARENESS OF TAXPAYER COMPLIANCE

SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI ANTARA PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

¹Triana Murtiningtyas
tyas@stie-mce.ac.id

²Deny Pramudya Ramadhan
denypramudya1987@gmail.com

³Mohammad Soedarman
moh.soedarman@gmail.com

^{1,2,3} STIE Malangkucecwara Malang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk mengetahui dan menganalisis apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian adalah 1479 UMKM yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan didapatkan sampel sebanyak 52 UMKM. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA), sedangkan untuk pengujian hipotesis, digunakan uji koefisien determinasi (R^2) dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

The aim of this research is to find out and analyze whether tax knowledge, tax rates and taxpayer awareness influence taxpayer compliance and to find out and analyze whether tax socialization is able to moderate the influence of tax knowledge, tax rates and taxpayer awareness on taxpayer compliance. The population in the study was 1479 MSMEs registered with the Central Statistics Agency (BPS) of Malang City. The sample selection in this study used a purposive sampling technique and based on predetermined criteria, a sample of 52 MSMEs was obtained. The analytical method in this research uses multiple regression analysis techniques and Moderated Regression Analysis (MRA), while for hypothesis testing the coefficient of determination (R^2) and t test are used. The results of this research show that (1) Tax knowledge, tax rates and taxpayer awareness influence taxpayer compliance. (4) tax socialization is unable to moderate the influence of tax knowledge, tax rates and taxpayer awareness on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara guna merealisasikan anggaran negara (Fauziati et al., 2016). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No 28 Tahun 2007). Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak memiliki niat untuk melakukan kewajiban pajak. Sikap tersebut muncul karena mereka beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang harus mereka hindari (Maharriffyan & Oktaviani, 2021)

Menurut Sufiah & Venusita (2017) kepatuhan wajib pajak berarti sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu kewajiban membayar pajak tepat waktu dan kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu. Sistem perpajakan yang mensyaratkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan perpajakan menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yakni, pemenuhan kewajiban perpajakan dalam proporsi yang sesuai. Kepatuhan diperlukan dalam sistem *self assessment*, dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal (Rahayu et al., 2017). Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal terpenting yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Soda et al., 2021). Melalui metode pemungutan pajak dengan *self assessment system* di Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung pajak secara mandiri. Kewajiban ini diharuskan wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap pengetahuan perpajakan (Maghriby & Ramdani, 2020).

Selain itu, tarif pajak juga menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tarif pajak merupakan persentase atau jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Menurut (Rahayu et al., 2017) tarif pajak harus didasarkan pada pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga tarif pajak yang proporsional atau sebanding dapat dicapai. Berdasarkan peraturan yang ada dapat diketahui bahwa setiap wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar wajib membayar PPh final sebesar 1% dari penghasilan brutonya. Kini, pada 2018, pemerintah menurunkan PPh final UKM menjadi 0,5 persen. Aturan ini tertuang didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018 tentang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. (Septirani & Yogantara, 2020).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak. Menurut (Rahayu et al., 2017) kesadaran wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memahami arti penting, tugas dan tujuan membayar pajak kepada negara. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah dipicu oleh berbagai hal seperti kurangnya pemahaman tentang perpajakan dan anggapan bahwa membayar pajak adalah suatu kerugian karena mengurangi pendapatan, dan adanya anggapan bahwa alokasi penggunaan pajak tidak transparan dan terdapat kasus penggelapan pajak (Listiyowati et al., 2018)

Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan diperlukan guna menyampaikan informasi dan pengertian untuk wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga mereka mengetahui manfaat pajak dan sanksi karena tidak membayar pajak. Melalui sosialisasi dapat mempengaruhi mereka untuk lebih patuh (Hidayah, 2022). Sosialisasi dapat disampaikan melalui sarana komunikasi, baik melalui media cetak maupun melalui media audio visual (Suriambawa & Setiawan, 2018). Strategi yang disusun agar UMKM mempunyai kesadaran berupa sosialisasi tentang perpajakan kepada pelaku UMKM yang baru maupun yang sudah lama berdiri, memperbaiki serta membari kemudahan dalam sistem pelayanan pajak, transparansi pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak, dan membuat kebijakan bagi pelaku UMKM yang tidak mentaati pembayaran pajak (Murtiningtyas, 2024). Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak Dengan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai fungsi pajak, secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan (Hura & Kakisina, 2021).

UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah Kota Malang telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sektor UMKM, seperti memberikan pelatihan kepada para usahawan dan membantu memfasilitasi sektor pembiayaan. Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan memberikan hasil yang tidak konsisten. Yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Fitriani et al. (2022) bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Ratih & Anisah, 2021) yang juga menemukan jika pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak berdampak positif terhadap kinerja kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun penelitian terkait pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berbeda dengan penelitian Andinata (2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septirani & Yogantara (2020) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak namun tarif pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dikembangkan lebih lanjut secara empiris, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Malang.

Teori Atribusi

Teori atribusi mengartikan bahwa orang-orang memeriksa untuk memastikan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu hal penyebab perilaku. Seseorang mencoba mengerti mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin menjadi satu diantara yang ada atau lebih atribut yang menyebabkan perilaku itu. Teori atribut sangat cocok untuk menjelaskan kondisi internal dan eksternal wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sikap wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak (Anto et al., 2021). Tanggung jawab perpajakan dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak itu sendiri. Faktor internal dan eksternal orang lain mempengaruhi persepsi atau pemikiran ketika menilai orang lain,

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan suatu tindakan yang wajib dipatuhi untuk menjalankan kewajiban pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku (Mistyani, 2018). Kepatuhan pajak adalah tindakan mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar dan melaporkan pajak masa dan tahunan masing-masing sesuai ketentuan pajak. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, yaitu wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Anto et al. (2021) pengetahuan perpajakan adalah informasi yang diterima wajib pajak tentang masalah perpajakan. Mengetahui rangkuman penghasilan bruto setiap bulan, membayar pajak penghasilan dan melaporkan pajak merupakan kegiatan yang dapat mengukur pengetahuan pajak seorang wajib pajak. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, dan sebaliknya wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan. (Lestari & Wicaksono, 2017).

Kesadaran Wajib Pajak


Kesadaran diri wajib pajak diperlukan karena sistem pemungutan saat ini bersifat *self assessment*, memberikan kesempatan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurkhin et al., 2018). Menurut Artiningsih, (2013) kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak itu sendiri, seperti pandangan atau pengaruh yang berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan dan penalaran, serta kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan motivasi atau insentif yang diberikan oleh sistem yang dominan. Kesadaran wajib pajak adalah kegiatan wajib pajak itu sendiri, berupa pandangan dan pengaruh, yang menggabungkan antara pengetahuan, pemahaman dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Wardana & Efendi, 2020).

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Suriambawa & Setiawan (2018) sosialisasi pajak adalah upaya untuk mendidik masyarakat umum tentang pemahaman, undang-undang, dan peraturan perpajakan. Informasi dari sosialisasi perpajakan bertujuan agar seseorang atau sekelompok orang memiliki pengetahuan tentang pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan adalah upaya dan proses pemberian informasi perpajakan untuk mempengaruhi perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat membantu kepatuhan wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses seseorang dalam mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Handayani & Tambun (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena ketika wajib pajak mengetahui akan ada sanksi yang dikenakan misalnya akibat dari telat untuk pembayaran pajak, wajib pajak akan berusaha keras untuk memperkecil penerapan sanksi dengan melaporkan kewajibannya tepat waktu. Ketika

pengetahuan pajak masyarakat meningkat, wajib pajak dipengaruhi secara positif. Hal ini didukung oleh penelitian Soda et al. (2021) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif Pajak adalah keputusan tentang berapa banyak tarif pajak (%) atau jumlah pajak (dalam rupiah) yang harus dibayar wajib pajak menurut dasar pengenaan pajak atau subjek pajak (Rismawati, 2012). Berdasarkan *Theory of Reasoned Action*, besarnya tarif pajak merupakan harapan yang akan dirasakan satu orang atau lebih guna menyepakati suatu perilaku dan memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Septirani & Yogantara (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Tarif Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghormati dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki tekad dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Septirani & Yogantara, 2020). Berdasarkan *Theory of Reasoned Action* (TRA), kesadaran wajib pajak menjelaskan bahwa sikap individu mempengaruhi keinginan individu untuk bertindak dan memahami hasil dari tindakan individu tersebut. Menurut teori kepatuhan, kesadaran wajib pajak yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan, dan semakin sadar wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat. Berdasarkan penelitian Ratih & Anisah (2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Upaya sosialisasi perpajakan ditujukan untuk memberikan informasi dan pengarahan tentang segala aspek peraturan perundang-undangan perpajakan kepada wajib pajak dan masyarakat luas (Meifari, 2020). Sosialisasi perpajakan oleh Ditjen Pajak diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak bagaimana cara menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan dan mendapatkan sosialisasi perpajakan diharapkan dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian (Hidayah, 2022) mendapati bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Mariani (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Hartiwi (2020) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sosialisasi Perpajakan Memoderasi

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Meifari (2020) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Wulandari et al., 2020). Hal ini didukung oleh penelitian Megawangi & Setiawan (2017) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₆ : Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistic sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Populasi adalah domain umum yang terdiri dari objek/subjek dan memiliki jumlah atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan darinya (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 1479 UMKM yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. Sampel yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan didapatkan sampel sebanyak 52 UMKM.

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen, variabel pengetahuan perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3) sebagai variabel independen, dan sosialisasi perpajakan (Z) sebagai variabel moderating. Indikator masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Wajib pajak menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan 2. Wajib pajak melapor SPT dengan benar dan tepat waktu 3. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak apapun 4. Wajib pajak tidak pernah dipidana karena pajak (Putra, 2020)

2	Pengetahuan Perpajakan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. 2. Kepemilikan NPWP 3. Mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan. 4. Mengetahui dan memahami mengenai PKP, PTKP, dan tarif pajak. 5. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang diperoleh melalui sosialisasi maupun pelatihan (Ilhamsyah et al.,2016)
3	Tarif Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dengan tarif final 0,5% memudahkan UMKM dalam membayar pajak 2. Prosedur perpajakan menjadi lebih mudah sejak adanya PP No.23 Tahun 2018 3. Penurunan tariff ini diharapkan mampu mendorong sektor UMKM berkembang lebih cepat 4. Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak (Yuliyannah et al., 2019)
4	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran terhadap adanya fungsi pajak guna pembiayaan negara. 2. Kesadaran untuk memahami hak dan kewajiban pembayaran pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. 3. Kesadaran dalam menghitung , membayar, melaporkan pajak dengan sukarela atau bukan karena paksaan. 4. Kesadaran dalam menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar (Septirani & Yogantara, 2020)
5	Sosialisasi Perpajakan (Z)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan sosialisasi 2. Manfaat sosialisasi 3. Materi sosialisasi 4. Waktu sosialisasi 5. Sosialisasi pajak secara langsung 6. Sosialisasi pajak secara tidak langsung (Wardani & Wati, 2018)

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). *Moderated regression analysis* atau uji interaksi merupakan suatu aplikasi yang biasanya digunakan dalam penelitian untuk menguji suatu variabel moderasi apakah variabel tersebut mampu memperkuat atau bahkan memperlemah antara variabel independen dan variabel dependen, sedangkan untuk pengujian hipotesis, digunakan uji koefisien determinasi (R^2) dan uji t.

HASIL

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2. Model Summary
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1	,906 ^a	,822	,806	1,661
2	,845 ^a	,715	,669	1,547

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai *R Square* sebesar 0,822 hal ini berarti pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 82,2% sedangkan sisanya sebesar 17,8% variabel dependen ini dipengaruhi oleh variabel – variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Model penelitian kedua menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,715 yang berarti pengaruh variabel independen dengan variabel moderasi terhadap variabel dependen sebesar 71,5%. Sedangkan sisanya 28,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dengan adanya variabel moderating model menjadi semakin lemah karena ada penurunan dari 82,2% menjadi 71,5%

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 3. Uji Regresi .
Coefficientsa

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,487	1,901		1,831	,071
	X1	,149	,084	,257	3,157	,003
	X2	,238	,087	,188	2,428	,021
	X3	,637	,047	,730	5,371	,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Dari Tabel 3, dapat diketahui bahwa (1) nilai *t* hitung variable pengetahuan perpajakan sebesar 3,157 > *t* tabel 1,67 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 dengan koefisien regresi (B) sebesar 0,149 (positif), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama **diterima**, (2) nilai *t* hitung variabel tarif pajak sebesar 2,428 > *t* tabel 1,67 dan nilai signifikansi sebesar 0,021 < 0,05 dengan koefisien regresi (B) sebesar 0,238 (positif), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua **diterima**, (3) nilai *t* hitung variabel kesadaran wajib sebesar 5,371 > *t* tabel 1,67 dan nilai sebesar 0,001 < 0,05 dengan koefisien regresi (B) sebesar 0,637 (positif), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga **diterima**.

Tabel 4. Uji MRA
Coefficientsa

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,487	1,901		1,831	,181
	X1Z	-,239	,050	-,5660	-,762	,064
	X2Z	,020	,142	,417	,138	,891
	X3Z	-,287	,085	-,4121	-,2679	,170

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Dari Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa (1) interaksi antara variabel pengetahuan perpajakan dengan sosialisasi perpajakan memiliki t hitung sebesar $-0.762 < t$ tabel 1,67 dan nilai signifikansi $0,064 > 0,05$ (tidak memoderasi), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memperlemah hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) interaksi antara variabel tarif pajak dengan sosialisasi perpajakan memiliki t hitung sebesar $0,138 < t$ tabel 1,67 dan nilai signifikansi $0,891 > 0,05$ (tidak memoderasi), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memperlemah hubungan antara variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) interaksi antara variabel kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan memiliki t hitung sebesar $-2.679 < t$ tabel 1,67 dan nilai signifikansi $0,170 > 0,05$ (tidak memoderasi), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memperlemah hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil ini menunjukkan bahwa dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan seperti fungsi, proses, kewajiban, dan sanksi pajak maka akan timbul sikap dalam perilaku wajib pajak karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah et al. (2022) dan Ainiyah et al. (2023) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa variabel tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jika semakin adil tarif pajak UMKM yang ditetapkan pemerintah, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Maksud adil dalam hal ini adalah agar tidak ada perbedaan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang semuanya dikenai tarif pajak yang sama, sehingga penghasilan yang diperolehnya menjadi dasar pengenaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahra et al. (2023) dan Lazuardini et al. (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari Tabel 3, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, pengetahuan tentang tujuan pajak dalam pembiayaan negara dan deklarasi pajak dan bea yang benar, maka akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Sehingga ketika kesadaran wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya Perdana & Dwirandra (2020) dan Nugroho & Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa variabel X_{1Z} memiliki nilai signifikan 0,064. Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi hubungan antara

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan sosialisasi perpajakan yang dijalankan oleh kantor pajak tidak berpengaruh karena wajib pajak sudah mempunyai pengetahuan perpajakan seperti proses, fungsi, kewajiban dan sanksi pajak Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Hidayah (2022) memperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memperlemah hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa variabel X_{2Z} memiliki nilai signifikan 0,891. Hal ini berarti sosialisasi perpajakan tidak memoderasi hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% yang ditetapkan membuat wajib pajak menjadi tidak keberatan untuk membayar kewajiban pajaknya yang mengakibatkan sosialisasi perpajakan tidak terlalu berdampak pada kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Marsaulina & Putra (2018) memperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memperlemah hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa variabel X_{3Z} memiliki nilai signifikan 0,170. Hal ini berarti sosialisasi perpajakan tidak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan bertindak patuh dengan sendirinya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang berarti dengan adanya sosialisasi perpajakan tidak terlalu berpengaruh pada wajib pajak untuk bertindak patuh. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Ainiyah (2023) memperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1) Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Hasil dari pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Hasil dari pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (5) Hasil dari pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (6) Hasil dari pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, I (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi. Universitas Mulawarman Repository "REPO-MAN".
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. 4(2), 1–15
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. Accounting, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Artiningsih. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Jurnal Akuntansi Keuangan. <https://docplayer.info/77620929-Pengaruh-kesadaran-wajib-pajak-badandan-pelayanan-perpajakan-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-di-kantorpelayanan-pajak-pratama-sleman.html>
- Azzahra, A. F. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pelaku UMKM Kota *Pati*) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Jurnal Online Insan Akuntan, 5(8), 16.
- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Nasrah, R. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang. Journal of Advanced Research in Business and Management Studies ISSN, 2(1), 22–30. www.kemenkopmk.go.id
- Fitri Mansur; Reka Maiyarni; Eko Prasetyo; Riski Hernando. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 11. No. 1, Januari – April 2022
- Handayani, K. R. & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. Journal Uta45jakarta, 1(2), 59–73
- Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 2(3), 286–303.
- Hidayah, M. S. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderating pada UMKM di Kota Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta).
- Hura. Apriman & Sophia Molinda Kakisin.(2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. JURNAL AKUNTANSI,

MANAJEMEN DAN EKONOMI (JAMANE) Vol. 1, No. 1, Mei (2022), IPage 174-181

- Ilhamsyah, R., Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara. (2016). PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI SAMSAT KOTA MALANG). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen Unisma*, 7, 25–34. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/1030/1060>
- Lestari, T., & Wicaksono, M. (2017). EFFECT OF AWARENESS , KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF TAXPAYERS TAX COMPLIANCE FOR TAXPAYERS. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBA)*, 2017(1), 12–25.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang 85 Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1), 220–240.
- Maharriffyan, Maharriffyan, and Rachmawati Meita Oktaviani. (2021). Kajian Perilaku Pajak Umkm Dari Perspektif Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Bisnis* 14.2 (2021).
- Manane, D. R. (2021). ANALISIS KINERJA PAJAK DAERAH DARI ASPEK RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/ie.v3i1>
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1), 89–100
- Marsaulina, N., & Putra, R. J. (2018). Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Sunter). *Media Manajemen Jasa*, 6(1).
- Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. (2017a). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*

- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variable Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*. 3(01), 39-51
- Mistyani, D. F. I. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. adiksi.akt-unmul.id.
- Murtiningtyas, Triana. Aldino Reza Baehaqi & Lidia Andiani. (2024). KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UNIT USAHA KECIL DAN MENENGAH(STUDI PUSTAKA). KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UNIT USAHA KECIL DAN MENENGAH(STUDI PUSTAKA). *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol. 6 No. 1_Maret2024 | ISSN: 2503-3123 (Online)
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding , Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Putra, I. S., & Bambang. S. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* , 1-21.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Ratih, R. K., & Anisah, A. (2021). Taxation Knowledge, Tax Rate and Awareness Toward SMEs Taxpayer Compliance in Bekasi City. *Economics and Digital Business Review*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v2i1.19>
- Rismawati Sudirman, A. A. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Empat Dua Media.
- Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Umkm Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 109-120.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sufiah, & Lintang Venusita. (2017). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta

- Suriambawa, A., & Setiawan, P. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Memoderasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi* , 25.
- Wardana, A. R., & Efendi, D. (2020). Pengaruh Persepsi Keadilan , Kemudahan Dan Kesadaran Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 46.
- Wardani Dewi Kusuma, Wati Erma. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Volume 2, Nomor 1.
- Wulandari. R., Risal&Kristiawati. E. (2020). Sosialisasi Pajak Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Reseach Journal of Accounting and Business (RJABM)*, 4(2), 97-115.
- Yuliyannah, P. R., R, D. N., & Fanani, B. (2019). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Tegal. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.1286>.